

REFLEKSI LAPORAN ZIS BERDASARKAN PSAK 109 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI AL-JIHAD

Hanefi Mami Lazia
hanefimamilazia@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the form of management and reporting of ZIS funding and to analyze how the presentation of the fund statement in an institution of amil zakat with the level of trust of the donors (muzakki). Meanwhile on the other side, the researcher is also observed in depth of the level trust of the donors in selecting an institution of amil zakat if the fund statement is not a priority reason for a donor in selecting his decision. The method has been done by using qualitative method (descriptive explorative) in which the paradigm has been carried out by using interpretative paradigm and an open-ended interview. The result of the research shows that the form of management of zakat fund, infaq and shadaqah in Al-Jihad Social Funds Foundation is not in accordance with the regulation of PSAK No. 109. It gives significant influence to the level of trust of the donors (muzakki). The middle low level group, these people tend to be ignorant. But the middle up and high class they tend to be critical. The findings in the field show that the differences in point of views are influenced by educational and work background. Moreover, the donors (muzakki) who come from various groups have their similarity i.e the level of trust which has been influenced by the level of their religiosity, and not from the level of income or even from the current system of fund statement.

Keywords: zakat, infaq, shadaqah, donors, institution of amil zakat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan pelaporan dana ZIS serta menganalisis bagaimana penyajian laporan dana suatu lembaga amil zakat dengan tingkat kepercayaan donatur (*muzakki*). Sedangkan disisi lain, peneliti juga memperdalam faktor penentu seorang donatur memilih sebuah lembaga amil zakat apabila laporan dana bukan merupakan alasan terkuat bagi seorang donatur untuk dapat menjatuhkan pilihannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (deskriptif eksploratif), dimana paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretatif serta wawancara yang bersifat *open-ended*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang terdapat pada Yayasan Dana Sosial Al-Jihad tidak sesuai dengan aturan PSAK No. 109. Hal tersebut memberikan pengaruh yang beragam terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*. Untuk golongan menengah kebawah, mereka cenderung acuh. Namun untuk golongan menengah keatas mereka cenderung bersikap kritis. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Selibhnya para *muzakki* dari berbagai kalangan memiliki kesamaan yakni bahwa tingkat kepercayaan dipengaruhi oleh tingkat religiusitas, bukan dari tingkat pendapatan maupun sistem laporan dana yang berlaku.

Kata kunci : zakat, infaq, shadaqah, donatur, lembaga amil zakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Asian Development Bank*, subjek pajak Muslim yang ada di seluruh Indonesia hampir mencapai angka 90% dari total penduduk dan potensi zakat mencapai Rp. 200 Triliun setiap tahun. Berkaitan dengan dana zakat, infaq dan shadaqah, terutama dana zakat, adalah satu diantara lima pilar dalam menegakkan bangunan Islam. Disisi lain, zakat merupakan sebuah bentuk ibadah yang

mempunyai keunikan tersendiri, yakni dimensi vertikal yang disebut ibadah *mahdhah* dimana hal tersebut diartikan sebagai sebuah kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hamba dengan Allah SWT, serta untuk dimensi horizontal yaitu kepedulian sosial kemanusiaan.

Pengelolaan dana ZIS agar dapat dipertanggungjawabkan perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana ZIS adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para *Muzakki* dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa laporan keuangan yang harus dipahami oleh setiap pengguna laporan keuangan. Sebagai institusi publik, laporan keuangan merupakan hal yang vital dimana kepercayaan akan dapat diraih apabila profesionalitas dan amanah sudah dapat dibuktikan. Dalam hal ini institusi dituntut agar dapat transparan serta memiliki prinsip akuntabilitas yang terpenuhi. Letak perbedaan antara organisasi pengelola dana ZIS dengan organisasi konvensional adalah diukur sejauh mana kesesuaiannya dengan syariah, dan tidak hanya semata-mata diukur dari efisiensi dan efektivitasnya (Kustiawan dan Widodo, 2001:75).

Pada dasarnya, pengelolaan dana zakat di Indonesia sudah diatur dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 109. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan no. 109 "Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan yang baik. Adapun aturan yang diatur oleh dalam PSAK No. 109 yakni meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian.

TINJAUAN TEORETIS

Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, terdapat kewajiban yang melekat dan berkaitan erat dalam pemerataan pendapatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Adz-Dzariat ayat 19, bahwa kaum miskin mempunyai hak atas harta orang kaya. Zakat merupakan solusi terbaik bagi ketidakmerataan kesejahteraan sosial di Indonesia. Menurut Qardhawi (1996), secara etimologis zakat berawal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* yang artinya tumbuh dan berkembang. Zakat mempunyai aturan dalam pelaksanaannya dimana syarat-syarat zakat yaitu milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan bisasa (rutin), bebas dari hutang (kepemilikan sempurna) dan berlaku satu tahun (Budiman, 2002). Macam zakat tersebut ada dua, yaitu zakat harta (*maal*) dan zakat fitrah (*nafs*).

Infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata (Makhlulilmi, 2002: 68), sedangkan menurut Daud (1998: 23) Infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang tiap kali ia memperoleh rizki, banyak yang dikehendaknya sendiri dan lebih jelas lagi bahwa pelaksanaan infaq yang diinginkan agama adalah yang dilakukan secara tulus dan ikhlas karena mengharap keridhaan Allah SWT.

Sedangkan Shadaqah, mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan infaq. Tidak hanya berasal dari harta benda saja, misalnya dalam sebuah hadist, bahwa senyum dan menyingkirkan duri dari jalan termasuk shadaqah (Kustiawan dan Widodo, 2001:12).

Menurut Daud (1998: 23), Shadaqah atau sedekah adalah pemberian suka rela yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain, terutama pada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Maka jelas bahwa shadaqah bebas pelaksanaannya baik itu jenis, jumlah maupun waktunya. Hanya saja mengenai kualitas barang yang lebih utama dishadaqahkan adalah yang baik yang disukai oleh pemiliknya.

Organisasi Pengelola Zakat

Definisi dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu, UU no. 38 tahun 1999. Organisasi Pengelola Zakat yang terdiri dari : (1) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Pihak-Pihak Terkait

Pihak Donatur (*Muzakki*) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat, infaq dan shadaqah. Dalam sudut pandang yang lebih luas, *muzakki* biasa disebut dengan istilah donatur bagi pihak yayasan dan pengelola. Hal ini berkaitan dengan latar belakang para donatur yang tidak semuanya berindividual muslim. Dengan demikian, istilah *muzakki* dalam penelitian ini ditujukan kepada seluruh individual yang memberikan asetnya terhadap Yayasan Dana Sosisal Al-Jihad Surabaya.

Pihak Pengelola Zakat (Amil) merupakan entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

Pihak Penerima Zakat (*Mustahiq*) dapat dibagi menjadi dalam dua kategori, yaitu yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak memperoleh zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*. Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat (Mohammad Daud Ali, 1998:49), adalah kelompok orang-orang berikut yakni turunan nabi Muhammad, kelompok orang kaya, keluarga *muzakki*, orang terlihat sibuk akan kepentingannya sendiri dan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan serta menolak ajarannya.

Pengelolaan Zakat Dalam PSAK No. 109

Untuk Pengakuan, sesuai dengan ketentuan tertulis pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 yang menjelaskan bahwa pengakuan awal zakat yakni penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Disebutkan juga dalam PSAK No. 109 bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil, yang artinya bahwa penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Untuk Pencatatan, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 pengukuran setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai

aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Untuk dana nonhalal, penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Sedangkan Penyajian, Dalam PSAK No. 109 dijelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dalam pengungkapannya amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas, rincian jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima serta hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.

Proposisi

Proposisi penelitian atau yang dapat disebut sebagai jawaban sementara atas persoalan yang sedang diteliti menyimpulkan bahwa dari bagan tersebut bisa diketahui bahwa Pemerintah telah membagi Organisasi Pengelola Zakat menjadi dua bentuk yakni BAZ (Badan Amil Zakat) serta LAZ (Lembaga Amil Zakat). Yayasan Al-Jihad Surabaya merupakan yayasan swadaya yang artinya berada dalam bagan alur LAZ. Sehubungan dengan adanya LAZ yang mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban ZIS, masyarakat bisa membayarkan ZIS kepada LAZ. Namun dalam penerapannya, masyarakat disuguhkan dengan banyak LAZ. Tampak pada bagan tersebut bahwa aspek penentu mengitari *muzakki* dalam menentukan pilihan.

Setelah penentuan aspek tersebut maka dipilihlah Yayasan Al-Jihad Surabaya sebagai lembaga pengelola dana. Tampak juga pada bagan bahwa sistem pengelolaan yang baik dalam penyaluran ZIS kepada *mustahiq* merupakan faktor penentu kepuasan *muzakki* yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para *muzakki*. Maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa aspek penentu signifikan dalam tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap suatu LAZ adalah sistem laporan dana yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan deskriptif eksploratif dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dari obyek yang diteliti sekaligus pemaparan yang disajikan dalam penelitian adalah secara kualitatif. Sehingga hasil penelitian dapat dipahami dan dapat menjawab persoalan yang diteliti.

Data yang dihimpun merupakan data primer dimana data yang diperoleh langsung saat peneliti melakukan riset secara pribadi saat memasuki lapangan, namun demikian data sekunder juga berperan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejarah perusahaan dan bentuk usahanya, struktur organisasi perusahaan dan deskripsi jabatan, mekanisme pengelolaan dana ZIS, laporan pengelolaan dana ZIS Yayasan Al-Jihad Surabaya, aspek yang menentukan *muzakki* dalam memilih Yayasan Al-Jihad, dan bentuk apresiasi kepuasan terhadap layanan penyaluran ZIS para *muzakki*.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil obyek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada pemahaman mengenai penyusunan laporan yang sesuai dengan PSAK 109. Sehingga nantinya akan membawa dampak baik terhadap yayasan baik secara pengelolaan serta pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan muzakki yang berimbas kepada kredibilitasnya sebagai lembaga amil zakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Bentuk Usaha Yayasan.

Dijelaskan pada bab rerangka pemikiran bahwa pada dasarnya, Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dibagi menjadi 2 yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yayasan Al-Jihad berada dalam golongan lembaga amil zakat (LAZ) yang artinya yayasan tersebut berbentuk swadaya masyarakat dan bukan bentukan pemerintah.

Yayasan Al-Jihad berlokasi di Jemursari Utara III/IX di Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Pada tanggal 30 Maret 1982 berdiri sebuah Taman Pendidikan Al-Qur'an yang bernama "Roudlotul Ta'limil Qur'an" dimana TPA tersebut diasuh oleh Bapak Drs. H. Soerowi dan Bapak Achmad Syafuddin.

Pada tahun 1996, dimana santri telah berkembang hingga 300 anak, muncul sebuah pemikiran yang datang dari KH. Moch. Imam Chambali untuk mendirikan "Yayasan Al-Jihad" dengan susunan struktur Achmad Saifoeddin, Abdullah Suwaji dan Habib sebagai pendiri, KH. Moch. Imam Chambali sebagai ketua dan Soerowi sebagai sekretaris dengan Akte Notaris Zuraida Zain, SH. Tgl. 23 Juli 1996 No. 22, yang praktis artinya lembaga ini menjadi lembaga yang memiliki kekuatan hukum formal.

Struktur Organisasi dan Mekanisme Pengelolaan

Pada Yayasan Al-Jihad, *muzakki* dibagi menjadi 2 yakni donatur tetap dan donatur insidentil. Donatur tetap menjadi donatur yang rutin memberikan dana terhadap Yayasan sedangkan donatur insidentil tidak wajib memberikan dana secara rutin. Untuk donatur tetap akan diberikan formulir yang berisi data diri mereka yang nantinya akan dijadikan arsip bagi pihak yayasan. Mekanisme pengelolaan dana dibagi menjadi tiga, yakni penghimpunan dana, pendayagunaan dana serta pencatatan dan pelaporan dana.

Mengenai sistem penghimpunan dana, Yayasan Al-Jihad memiliki beberapa cara yakni melibatkan tim juru pungut, dimana setiap anggota tim juru pungut mendatangi rumah ataupun kantor dari para donatur, tergantung dari tempat yang telah dikehendaki oleh donatur dan mengambil dana zakat rutin yang mereka keluarkan. Cara lainnya yakni para donatur bisa mendatangi kantor yayasan dan membayarkan zakat mereka sendiri serta yang terakhir para donatur juga dapat menyumbang pada waktu pengajian setiap malam minggu akhir bulan di Yayasan Al-Jihad. Namun pada cara ini dana cenderung masuk ke sifat insidentil karena begitu dana diterima, langsung disalurkan kepada golongan Yatim.

Pendayagunaan serta pendistribusian DASA dibagi menjadi beberapa cara dan bersifat relatif, yang artinya DASA mendistribusikan dananya kedalam berbagai golongan asnaf. Oleh karena itu setiap kegiatan yang dilakukan pun sangat beragam, ada yang bersifat insidentil dan ada pula kegiatan yang bersifat rutin. Beberapa pengelompokan kegiatan yang bersifat insidentil adalah santunan terhadap Yatim. Dikatakan insidentil karena sifatnya langsung diserahkan kepada golongan terkait (Yatim) pada saat dana diterima oleh amil. Jadi tidak ada pencatatan secara rinci berapa dana masuk dan keluarnya karena terjadi serah terima langsung antara *muzakki* terhadap *mustahiq* yang disaksikan oleh Yayasan Al-Jihad selaku amil.

Selain kegiatan distribusi untuk Yatim, dana tersebut dibagi menjadi beberapa pos yakni pos untuk dana amil sebanyak 32%. Namun didalam 32% tersebut, hak yang benar-benar diterima oleh amil adalah sebesar 10%. Sedang 3% digunakan untuk biaya yang bisa dikatakan adalah biaya marketing yang tertuang dalam bentuk konkrit menjadi majalah DASA, dan 19% digunakan untuk operasional majalah DASA. Untuk dana ZIS sebesar 68% dibagi lagi kedalam beberapa pos yakni untuk yatim sebesar 18%, ponpes 43% dengan pembagian proporsi 3% untuk operasional dan 40% untuk infrastruktur. Untuk sisanya sebesar 7% digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan warga sekitar. Berikut contoh laporan yang disajikan oleh yayasan :

Tabel 1
Laporan Perubahan Dana Yayasan

LAPORAN PERUBAHAN DANA			
DANA MASUK			
NO.	KETERANGAN	NOMINAL	JUMLAH
1	ACHMAD FAHMIL ULUM	Rp 8.500.000	
2	ACHMAD WILDAN RAHMANA	Rp 9.240.000	
3	ACHMAD RIFA'I ADHA	Rp 7.230.000	
4	ACHMAD RIZWANDA IMAWAN	Rp 8.145.000	
5	MOCH. SHOLEHUDDIN	Rp 10.110.000	
6	MOCH. SYAFI'UDDIN	Rp 10.782.000	
7	MOCH. AINUN NAJIB	Rp 5.815.000	
8	ACHMAD MAKIN LUTHFI	Rp 8.455.500	
9	BAGUS MAULANA HAMSAH	Rp 6.330.000	
10	ZAINAL AKHYAR	Rp 6.985.000	
11	WILDAN MACHSUN NURZAKI	Rp 5.942.000	
12	MUHAMMAD FARID FEBRIAN	Rp 5.640.000	
13	DEWI ZAHROUL AFIA	Rp 5.289.000	
14	DIANA NUR SHOLIHAH	Rp 4.820.000	
15	NUR ROCHMATUL IZZA	Rp 6.189.000	
16	MUHAMMAD HARIR	Rp 4.764.500	
17	MAS'UD	Rp 3.550.500	
	TOTAL PEMASUKAN		Rp. 117.787.500
DANA KELUAR			
1	TRANSPORTASI JURU PUNGUT	Rp 11.778.750	
2	TRANSPORTASI TIM MAJALAH DASA	Rp 3.533.625	
3	PEMENUHAN BIAYA PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN HIDUP YATIM PIATU AL-JIHAD SURABAYA	Rp 21.201.750	
4	SUBSIDI OPERASIONAL TPA AL-JIHAD SURABAYA	Rp 3.533.625	
5	PENGEMBANGAN INFRA STRUKTURAL	Rp 47.115.000	
6	SOSIAL KEMASYARKATAN DAN KESEJAHTERAAN WARGA SEKITAR	Rp 8.245.125	
7	OPERASIONAL DASA	Rp 22.379.625	
	TOTAL PENGELUARAN		(Rp. 117.787.500)

Sumber: Yayasan Al-Jihad Surabaya

Tabel 2
Laporan Keuangan Yayasan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016			
NO.	KETERANGAN	NOMINAL	JUMLAH
1	ACHMAD FAHMIL ULUM	Rp 8.500.000	
2	ACHMAD WILDAN RAHMANA	Rp 9.240.000	
3	ACHMAD RIFA'I ADHA	Rp 7.230.000	
4	ACHMAD RIZWANDA IMAWAN	Rp 8.145.000	
5	MOCH. SHOLEHUDDIN	Rp 10.110.000	
6	MOCH. SYAFI'UDDIN	Rp 10.782.000	
7	MOCH. AINUN NAJIB	Rp 5.815.000	
8	ACHMAD MAKIN LUTHFI	Rp 8.455.500	
9	BAGUS MAULANA HAMSAH	Rp 6.330.000	
10	ZAINAL AKHYAR	Rp 6.985.000	
11	WILDAN MACHSUN NURZAKI	Rp 5.942.000	
12	MUHAMMAD FARID FEBRIAN	Rp 5.640.000	
13	DEWI ZAHROUL AFIA	Rp 5.289.000	
14	DIANA NUR SHOLIHAH	Rp 4.820.000	
15	NUR ROCHMATUL IZZA	Rp 6.189.000	
16	MUHAMMAD HARIR	Rp 4.764.500	
17	MAS'UD	Rp 3.550.500	
	TOTAL PEMASUKAN		Rp 117.787.500

Sumber: Yayasan Al-Jihad Surabaya

Mengenai aspek yang mempengaruhi donatur untuk mempercayakan dananya yang dikelola oleh yayasan, peneliti melakukan wawancara kepada 3 orang donatur tetap pada Yayasan Al-Jihad pengikut program DASA (Dana Sosial Al-Jihad Surabaya). Donatur tersebut berasal dari lokasi dan latar belakang yang berbeda. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui adakah perbedaan dalam berpendapat terlepas dari lokasi, latar belakang pendidikan maupun pekerjaan. Adapun hasil wawancara tersebut yakni ketiga informan memiliki pandangan dan sikap yang beragam dalam menanggapi wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Rata-rata informan tersebut menjadi donatur karena latarbelakang mereka yang merupakan jamaah dari pemilik yayasan, ada juga yang memutuskan menjadi donatur yayasan karena menjadi pendengar setia dari suatu program radio yakni pada Radio Elvictor. Namun lepas dari hal tersebut, laporan pengelolaan dana yayasan bukanlah hal yang mempengaruhi tingkat kepercayaan para informan dalam menentukan pemilihan suatu lembaga pengelola zakat. Hal terbesar dalam dipengaruhi oleh tingkat religiusitas.

Pembahasan

Bentuk Pengelolaan ZIS Terhadap Kesesuaian PSAK 109

Pada dasarnya pengelolaan dana zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 serta Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan HajiD/29 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Selain diatur dengan ketentuan tertulis pada, UU tentang Zakat No. 23 Tahun 2011, peraturan zakat juga sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.

PSAK No. 109 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada organisasi pengelola zakat. Ketentuan tersebut berlaku sejak 11 Januari 2012. Berdasarkan PSAK No. 109, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan

Keuangan. Berlandaskan beberapa peraturan yang berlaku tersebut, peneliti menganalisis antara data hasil temuan dengan PSAK No. 109.

Pada proses penghimpunan dana, sesuai dengan PSAK 109 bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mampu atau memiliki kelebihan harta serta yang hartanya sudah mencapai nishabnya. Menurut data temuan lapangan menunjukkan bahwa, panitia amil telah menerapkan yang berlaku yakni menerima dana dari orang yang mampu atau memiliki kelebihan harta serta yang hartanya sudah mencapai nishabnya dengan cara memberikan berbagai alternatif. Salah satunya melalui layanan transfer ke rekening yang telah tercantum dalam formulir pendaftaran donatur tetap, adapula layanan jemput dana oleh juru pungut guna mempermudah donatur menjalankan kewajibannya sebagai *muzakki*.

Untuk pendistribusian dana, yayasan telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dengan menyalurkan dana kepada asnaf yang terkait sehingga dana tersebut bisa menjangkau ke 8 golongan tersebut.

Laporan Dana merupakan hal pokok dalam penelitian ini. Kredibilitas tersebut akan mampu diraih apabila dalam sistem pengelolaannya menganut dan menerapkan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai pengelolaan zakat sudah diatur dalam PSAK No. 109. Adapun hal yang telah di analisis mengenai laporan dana yang dibuat oleh yayasan adalah pengakuan, pencatatan dan penyajian.

Untuk pengakuan disebutkan dalam PSAK No 109 bahwa zakat yang diterima diakui sebagai aset pada saat kas atau aset lainnya diterima, dan zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Artinya bahwa presentase untuk bagian masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti bahwa presentase pembagian tersebut terdiri dari 32% untuk amil dan 68% untuk program DASA. Namun apabila dijabarkan lebih jauh, sebenarnya amil hanya memperoleh 10% dari 32% sedangkan sisanya adalah untuk kegiatan operasional dari marketing (pembuatan majalah), event dakwah dan sosial lainnya. Lalu dari 68% program DASA tersebut dibagi lagi menjadi beberapa pos yakni bagi panti asuhan sebesar 18%, bagi pondok pesantren (infrastruktur dan pemeliharaan yayasan yang berisi santri, yatim dan masih banyak kaum asnaf yang lain) sebesar 43% serta bagi kegiatan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan warga sekitar sebesar 7%.

Mengenai pencatatan menurut hasil wawancara peneliti bersama Bapak M. Ali Hasan selaku bendahara pusat yayasan menyebutkan bahwa alur mulai dana diterima oleh juru pungut yang berasal dari donatur adalah juru pungut memberikan kuitansi kepada donatur sebagai tanda bahwa dana telah diterima oleh juru pungut. Kemudian, dana tersebut diberikan kepada bendahara harian yang selanjutnya disetorkan kepada direktur. Dari direktur barulah diberikan kepada Bendahara pusat untuk selanjutnya dibagi kedalam beberapa pos penerima. Seluruh pencatatan dilakukan secara manual dalam pembukuan sederhana. Saat direktur memberikan dana kepada bendahara pusat, direktur hanya melampirkan note yang berisi pembagian dana lengkap bersama dana perolehan, hanya saja note tersebut masih tersaji dalam tulisan tangan. Nantinya saat dana diterima dan didistribusikan kepada penerima oleh bendahara pusat, note buatan direktur sebelumnya diketik rapi untuk kemudian disimpan sebagai arsip. Hal tersebut tidak dibenarkan karena menimbulkan potensi salah catat yang berakibat pada menurunnya tingkat validitas sebuah laporan.

Sedangkan untuk penyajian disebutkan bahwa dalam PSAK No. 109 penyajian dana zakat, dana amil dan dana nonhalal dilakukan secara terpisah dalam neraca. Namun pada Yayasan Dana Sosial Al-Jihad tidak dilakukan pemisahan antara ketiganya. Hal tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk penggunaan sistem informasi akuntansi, Yayasan Dana Sosial Al-Jihad belum menerapkan aturan prosedural

sesuai dengan pedoman yang berlaku yakni terdapat adanya *double jobs*. Hal tersebut terbukti dengan adanya jabatan ganda yang di emban oleh Bapak M. Ali Hasan selaku pengawas redaksi sekaligus sebagai bendahara pusat. Namun, untuk praktek lapangan yang dilakukan oleh petugas amil mulai dari dana diterima, pemberian kuitansi kepada donatur sebagai tanda bukti dana telah diterima, penyetoran kepada bendahara pusat serta penyajian laporan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut merupakan usulan peneliti sehubungan dengan penulisan laporan sesuai PSAK No. 109 :

Tabel 3
Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN	
Per Desember 2016	
	2016 Rp.
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	117.787.500
Deposito berjangka	-
Piutang	-
Persediaan	-
Uang Muka	-
Biaya dibayar dimuka	-
Jumlah Aset Lancar	117.787.500
Aset Tetap	
Aset tetap - bersih setelah akumulasi	-
Investasi Jangka Panjang	-
Jumlah Aset tidak lancar	-
Jumlah ASET	117.787.500
LIABILITAS DAN DANA	
Liabilitas Lancar	
Liabilitas Lancar	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah LIABILITAS	-
Saldo Dana	
Dana zakat	117.787.500
Dana infaq/sedekah tidak terikat	-
Dana infaq/sedekah terikat	-
Dana amil	-
Dana non-halal	-
Jumlah Dana	117.787.500
JUMLAH LIABILITAS DAN DANA	117.787.500

Sumber: Yayasan Al-Jihad Surabaya

Tabel 4
Laporan Perubahan Dana

LAPORAN PERUBAHAN DANA	
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016	
	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	24.735.375
Penyaluran:	
Yatim	24.735.375
Fakir	-
Gharimin	-
Ibnu Sabil	-
Mu'alaf	-
Fii Sabilillah	-
Amil	-
Jumlah Penyaluran	<u>24.735.375</u>
Surplus	-
Saldo awal tahun	-
Saldo Akhir Tahun	<u>-</u>
DANA INFAQ TIDAK TERIKAT	
Penerimaan	55.360.125
Penyaluran:	
Penyaluran untuk dana sosial dan dakwah	8.245.125
Penyaluran untuk infrastruktur sosial	47.115.000
Program kesehatan dan pendidikan	-
Jumlah Penyaluran	<u>55.360.125</u>
Surplus	-
Saldo awal tahun	-
Saldo Akhir Tahun	<u>-</u>
DANA INFAQ TERIKAT	
Penerimaan	
Penyaluran:	
Qurban	
Aqiqah	
Fidyah	
Jumlah Penyaluran	<u>-</u>
Surplus	-
Saldo awal tahun	-
Saldo Akhir Tahun	<u>-</u>
DANA AMIL	
Penerimaan	37.692.000
Penyaluran:	
Dana Amil	11.778.750
Beban Operasional	25.913.250
Jumlah Penyaluran	<u>37.692.000</u>
Surplus	-
Saldo awal tahun	-
Saldo Akhir Tahun	<u>-</u>
DANA NON HALAL	
Penerimaan:	
Bunga Bank	-
Penyaluran:	
Penyaluran dana non halal	-
Saldo Awal Tahun	-
Saldo Akhir Tahun	<u>-</u>

Sumber: Yayasan Al-Jihad Surabaya

Tabel 5
Laporan Perubahan Aset Kelolaan

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN						
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016						
Keterangan	Saldo Awal	Perubahan		Penyusutan	Akum Penyus	Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan			
Dana Infaq Terikat						
Wakaf Motor	-	-	-	-	-	-
Dana Infaq Tidak Terikat						
Ambulance	-	-	-	-	-	-
Dana Zakat						
Bangunan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Yayasan Al-Jihad Surabaya

Tabel 6
Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS	
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016	
Uraian	Tahun 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan dari donatur	117.787.500
Penerimaan dari piutang dan uang muka	-
Total Penerimaan	117.787.500
Pengeluaran	
Penyaluran kepada mustahiq	95.407.875
Penyaluran operasional	22.379.625
Total Pengeluaran	117.787.500
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Penjualan aktiva tetap	-
Penerimaan bagi hasil / investasi	-
Total Penerimaan	-
Pengeluaran	
Pembelian aktiva tetap	-
Penyaluran investasi	-
Total Pengeluaran	-
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Penerimaan dari kewajiban jangka panjang	-
Pengeluaran	
Pelunasan kewajiban jangka panjang	-
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	-
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	-
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	-

Sumber: Yayasan Al-Jihad Surabaya

Tabel 7
Catatan Atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

1) UMUM

A. Pendirian

Yayasan Lembaga Amil Zakat, yang selanjutnya disebut Yayasan Al-Jihad merupakan Lembaga Pengelola Zakat dan Dana Sosial yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Zuraida Zain, SH nomor 22 tanggal 23 Juli 1996 dengan nama Yayasan Al-Jihad.

B. Program

a. Bidang Sosial

1. Pengasuhan 40 anak yatim dan anak asuh yang berasal baik dari Surabaya maupun luar Surabaya.
2. Ambulance gratis untuk jamaah dan umum.

b. Bidang Pendidikan dan Dakwah

1. Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya
2. Pengajian Dzikir Rahmatanlil' alamin, Ibu-Ibu dan Ta'aruf
3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
4. Dakwah dengan multimedia (SMS Center)

c. Bidang Usaha

1. Koperasi Al-Jihad Surabaya

C. Manajemen

Pembina	:	Drs. KH. Moch. Imam Chambali Hj. Luluk Chumaidah Chambali H. Nasir, S.E.
Direktur DASA	:	Drs. KH. M. Sukron Djazilan Badri, M. Ag
Staf Ahli	:	Drs. Syaiful Jazil, M. Ag Moch. Ikhwan, S.S., M.Si., M. Ag. Sa'dullah Syarofi, S.E., M.M. Yahya Aziz, M.Pd. I Dr. H. Jainuddin, M. Si.
Pengawas Redaksi	:	M. Ali Hasan, M.Pd. I Ali Masyhudi Muhammad Arobi, S. Kom. I Imas Setyawan, S.Pd. I

D. Dana dan Penyalurannya

Dana yang dihimpun dan disalurkan oleh lembaga terdiri dari:

1) Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki. Dana zakat disalurkan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan yaitu, fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, ghorimin, musafir, hamba sahaya, serta amil.

2) Dana Tidak Terikat

Merupakan dana yang berasal dari infaq, shadaqah dan hibah, baik pribadi maupun perusahaan yang diperuntukan untuk kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, anak asuh (pendidikan), layanan kesehatan murah/gratis dan bencana alam.

3) Dana Terikat

Dana terikat adalah sumber dana yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh donator, yang terdiri dari:

1. Dana Insidental

Sumber penerimaan dana incidental berasal dari sumbangan masyarakat yang ditiptkan baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri berupa perseorangan, perusahaan, maupun pemerintah.

2. Dana Fidyah

Dana fidyah merupakan dana titipan masyarakat yang penggunaannya dibatasi untuk penyaluran pangan yang ditunjukkan untuk fakir dan miskin.

3. Dana Waqaf

Sumber penerimaan dana wakaf berupa wakaf yang diterima dari masyarakat dapat berupa bangunan, tanah, kendaraan, ataupun donasi bebas. Dana wakaf disalurkan sesuai dengan permintaan donator, seperti untuk bidang kesehatan, pendidikan dan dakwah.

4. Dana Qurban

Dana qurban dihimpun dari penerimaan qurban masyarakat. Dana qurban disalurkan sesuai amanah dari donator yaitu untuk penyelenggaraan qurban, seperti pengadaan hewan qurban dan pendistribusiannya.

5. Dana Aqiqah

Dana aqiqah merupakan dana titipan donator untuk penyelenggaraan aqiqah, baik donator dalam negeri maupun luar negeri. Dana aqiqah disalurkan untuk pengadaan hewan aqiqah termasuk operasional pendistribusian dan laporannya.

4) Dana Amil

Merupakan dana yang diberikan kepada amil sehubungan dengan hak amil sebagai pengelola. Dalam penyalurannya, dana amil disalurkan untuk membayar beban manajemen dan umum.

5) Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana yang berasal dari pendapatan atas bunga bank konvensional dan sumbangan non halal dari donator. Penyaluran dana non halal digunakan untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat.

2) Kebijakan Akuntansi

A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan secara umum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI PSAK No. 109 dengan mempertimbangkan pada Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat yang diterbitkan oleh Forum Zakat. Laporan keuangan Yayasan terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya.

B. Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Penerimaan Yayasan terdiri dari penerimaan kas, penerimaan bank, dan dana non kas. Penerimaan kas adalah penerimaan langsung dari muzakki yang datang ke kantor Yayasan dan diterima oleh kasir. Penerimaan bank adalah penerimaan melalui rekening bank yang dimiliki Yayasan. Sedangkan dana non kas adalah penerimaan sumbangan berupa barang selain kas dan transfer bank. Dalam pencatatannya, penerimaan dana non kas dinilai oleh tim penilai Yayasan dalam nilai Rupiah.

C. Kas

Untuk tujuan laporan arus kas, kas terdiri dari saldo kas dan bank.

D. Piutang

Piutang disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak akan tertagih.

E. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran. Aset tetap yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset tetap dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah. Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi. Mulai tahun 2011 dan 2010, penyusutan aset tetap diperhitungkan dengan metode garis lurus dengan masa ekonomis sebagai berikut :

- | | | |
|------|-------------------|----------------------------|
| i. | Tanah | Tidak dilakukan penyusutan |
| ii. | Bangunan | 20 Tahun |
| iii. | Kendaraan | 10 Tahun |
| iv. | Inventaris Kantor | 4 Tahun |

F. Liabilitas

Liabilitas disajikan senilai harga tunai ditambah dengan beban margin sehingga pada saat pembayaran tidak menjadi beban.

G. Saldo Dana

Saldo dana adalah aset bersih merupakan selisih aset dikurangi liabilitas. Saldo dana terdiri dari Dana Zakat, Dana Sosial, Dana Terikat, Dana Operasional Pengelolaan dan Dana Non Halal.

Pengaruh Laporan ZIS Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki

Berdasarkan data temuan lapangan, peneliti menemukan beberapa kesimpulan antara sistem laporan dana dengan tingkat kepercayaan terhadap *muzakki* bahwa Pada kalangan kebawah hingga menengah, sistem laporan dana bukanlah hal pokok yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menentukan tempat menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Mereka berasumsi bahwa mereka menjalankan kewajiban murni karena ingin beribadah. Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat religiusitas berperan besar untuk kalangan menengah dan kebawah. Saat disinggung mengenai tingkat kepercayaan kepada Yayasan Al-Jihad pun mereka berkata bahwa mereka percaya seutuhnya. Untuk kalangan kebawah hingga menengah, mereka cenderung kurang peduli dengan kemajuan dan perbaikan sistem laporan dana. Hal ini terbukti saat peneliti mencoba menyinggung apakah ada saran untuk perbaikan laporan. Mereka cenderung diam dan memilih berkata sudah cukup serta diakhiri dengan kalimat *lillahita'ala*.

Namun hal berbeda ditemukan pada kalangan menengah hingga keatas terdapat beberapa perbedaan. Pada dasarnya kalangan menengah hingga ke atas ini memiliki prinsip yang sama yakni murni ingin menjalankan ibadah, hanya saja pada kalangan ini mereka bersikap lebih kritis. Memang, pada saat peneliti mengajukan pertanyaan mereka menjawab semua yang dilakukan hanya untuk urusan akhirat, namun kalangan ini bersikap lebih sistematis. Hal ini terbukti saat peneliti menanyakan tentang bagaimana tanggapan mereka mengenai sistem laporan yang rancu. Salah seorang informan memilih untuk memberikan nasihat bagaimana agar laporan tersebut dibuat secara berkala. Agar nantinya mampu menjadi lembaga yang kredibel dan tidak merasa asing dengan kegiatan audit.

Disini peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya berbagai kalangan tersebut menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah murni karena tingkat religiusitas dan terlepas dari sistem laporan dana yang kredibel maupun besarnya pendapatan yang mereka terima. Pada golongan kebawah hingga menengah, mereka cenderung acuh terhadap peningkatan dan penurunan tingkat kepercayaan *muzakki*, lain halnya dengan golongan menengah hingga keatas yang cenderung kritis dan mau memperbaiki sistem laporan dana dengan memberikan masukan serta memantau secara berkala demi meningkatnya tingkat kepercayaan *muzakki* yang berakibat pada naiknya jumlah donatur tetap.

Peneliti juga mengambil kesimpulan bahwa perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Untuk golongan menengah hingga keatas, sikap terbuka dan kritis sangat ditunjukkan sehingga sistem laporan dana merupakan hal yang cukup penting bagi mereka. Namun lepas dari itu semua, sistem laporan dana bukan merupakan alasan terbesar dari para *muzakki* menentukan suatu lembaga amil zakat. Sistem laporan dana zakat hanya merupakan bentuk sikap peduli mereka yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Selebihnya para *muzakki* dari berbagai kalangan memiliki kesamaan yakni bahwa tingkat kepercayaan dipengaruhi oleh tingkat religiusitas, bukan dari tingkat pendapatan maupun sistem laporan dana yang berlaku.

Bentuk Apresiasi Muzakki Terhadap Yayasan Al-Jihad

Bentuk apresiasi yang diberikan terhadap kinerja yayasan adalah beragam, mulai dari pembinaan hubungan baik dengan pengelola, pemberian edukasi tentang pengelolaan lembaga yang baik, hingga pemberian dukungan secara moril. Namun sebagian besar dari para informan memiliki kesamaan yakni memberikan apresiasi dalam bentuk pemberian rekomendasi yayasan al-jihad sebagai lembaga pengelola amil yang baik kepada masyarakat luas yang ingin menunaikan zakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pelaporan dana zakat, infaq dan shadaqah pada Yayasan Dana Sosial Al-Jihad Surabaya, peneliti menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan tingkat kepercayaan donatur. Mengenai kesesuaian bentuk pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada Yayasan Al-Jihad dengan PSAK No. 109, peneliti menyimpulkan bahwa banyak terjadi ketidaksesuaian antara praktek lapangan dengan peraturan yang berlaku pada PSAK Nomor 109. Antara lain yakni dalam pengalokasian dana untuk amil, sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa hak amil adalah sebesar 12,5% namun amil pada Yayasan Al-Jihad hanya memperoleh 10%. Serta dalam pencatatan dan penyajian neraca Disebutkan bahwa dalam PSAK No. 109 penyajian dana zakat, dana amil dan dana nonhalal dilakukan secara terpisah. Namun pada Yayasan Dana Sosial Al-Jihad tidak dilakukan pemisahan antara ketiganya. Pihak yayasan juga tidak menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan laporan menjadi tidak valid. Mengenai pengaruh laporan dana dengan tingkat kepercayaan donatur yakni, peneliti mengambil kesimpulan bahwa berbagai kalangan tersebut menjalankan kewajiban untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah murni karena tingkat religiusitas. Terlepas dari pengaruh sistem laporan yang bersifat valid maupun besarnya pendapatan yang mereka terima. Untuk golongan menengah hingga keatas, sikap terbuka dan kritis sangat ditunjukkan sehingga sistem laporan dana merupakan hal yang cukup penting bagi mereka. Namun lepas dari itu semua, sistem laporan dana bukan merupakan alasan terbesar dari para *muzakki* menentukan suatu lembaga amil zakat. Sistem laporan dana zakat hanya merupakan bentuk sikap peduli mereka yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Selebihnya para *muzakki* dari berbagai kalangan memiliki kesamaan yakni bahwa tingkat kepercayaan dipengaruhi oleh tingkat religiusitas, bukan dari tingkat pendapatan maupun sistem laporan dana yang berlaku. Bentuk apresiasi pada masing-masing golongan adalah berbeda. Pada golongan kebawah hingga menengah, mereka cenderung acuh terhadap peningkatan dan penurunan tingkat kepercayaan *muzakki*, sedangkan golongan menengah hingga keatas yang cenderung kritis dan mau memperbaiki sistem laporan dana dengan memberikan masukan serta memantau secara berkala demi meningkatnya tingkat kepercayaan *muzakki* yang berakibat pada naiknya jumlah donatur tetap. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan.

Saran

Adapun saran dari peneliti sebagai masukan guna perbaikan untuk Yayasan Al-Jihad adalah: (1) mengenai kesesuaian aturan yang berlaku dengan praktek yang terjadi di Yayasan Dana Sosial Al-Jihad masih banyak yang harus diperbaiki. Mengacu pada aturan maka harus ada perbaikan pada hak dana amil dari 10% menjadi 12,5%. Selain itu penyajian laporan dana juga harus dilakukan tiap bulan agar lebih andal. Serta pemisahan antara dana zis, dana amil serta dana nonhalal sesuai dengan PSAK 109. (2) Sekalipun yayasan tersebut berlandas kekeluargaan, peranan software pengelola akuntansi dan audit internal juga sangat dibutuhkan guna mengawasi *double jobs* agar kepercayaan *muzakki* yang sudah ada tetap terjaga bahkan mampu meningkat lebih dari sebelumnya. (3) Guna meningkatkan kualitas kinerja amil, ada baiknya jika amil yang bertugas sebagai pengelolaa dana zakat, infaq dan shadaqah lebih banyak diberikan edukasi agar laporan yang dihasilkan menjadi rapi serta memiliki tingkat validitas yang baik. Hal tersebut pastinya akan membawa dampak baik karena semakin banyak amil yang teredukasi semakin besar juga jaringan yang tercipta pada Yayasan Al-Jihad. (4) Untuk memperluas jaringan dan jumlah donatur

pada program DASA, ada baiknya pihak yayasan mulai melakukan peningkatan pada sisi marketing. Hal tersebut bisa difokuskan kepada kunjungan dan edukasi dakwah pada sektor pendidikan. Bisa melakukan perluasan dakwah dengan menggandeng suatu institusi seperti sekolah, kampus atau tempat pendidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik,2016. Data Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id>. 01 November 2016 (10.00)
- Budiman. 2002. *Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Dari Teori dan Implementasi Manajemennya*.UII. Yogyakarta.
- Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UII Press. Yogyakarta.
- Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tahun 2008 *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, 26 Februari 2008. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Ilmu Akuntansi,2012. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi. <http://ilmuakuntansi.web.id>. 03 November 2016 (12.08)
- Kustiawan dan Widodo. 2001. *Akuntansi Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Institute Manajemen Zakat, Asy Syaamil Press dan Grafika. Bandung.
- Majalah Dana Sosial Al Jihad Surabaya. 2016. *Toleransi Sebagai Wujud Bela Negara*. Desember. Halaman 3. Surabaya.
- Makhlulilmi. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Qardhawi. 1996. *Hukum Zakat*. Mizan dan Intera Antarnusa. Jakarta.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Kepengelolaan Zakat.
- Universitas Pendidikan Indonesia,2013. Tingkat Signifikansi dan Tingkat Kepercayaan. <http://sambas.staf.upi.edu>. 08 November 2016 (11.48)